

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NO. 14/15/PBI/2012 PERIHAL
PENILAIAN KUALITAS ASET BAGI BANK UMUM

1. Apa latar belakang penyempurnaan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset?

- a. Penyelarasan ketentuan dengan prinsip-prinsip dalam PSAK yang baru khususnya terkait dengan pengukuran nilai wajar aset produktif dan non produktif dalam pembentukan penyisihan penghapusan aset.
- b. Penyempurnaan ketentuan untuk memperkuat ketahanan perbankan terutama dalam menghadapi dampak krisis keuangan global.
- c. Harmonisasi dengan perubahan ketentuan lain yang dikeluarkan beberapa waktu terakhir, antara lain PBI mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank, PBI mengenai Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), dan PBI mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan.

2. Apa saja pokok-pokok penyempurnaan dalam PBI tentang Penilaian Kualitas Aset ini ?

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan kualitas aset sebelumnya yaitu PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan PBI No. 11/2/PBI/2009. Adapun penyempurnaan ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan cadangan berlaku untuk kelonggaran tarik kredit baik yang bersifat *committed* maupun *uncommitted* namun cadangan yang dibentuk hanya cadangan khusus yaitu untuk kelonggaran tarik kredit yang memiliki kualitas non lancar.
- b) Bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) tidak lagi menjadi kriteria penilaian kualitas penempatan antar bank yang digolongkan macet.
- c) Penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana lainnya untuk debitur UMKM posisi bulan Agustus sd Januari mengacu pada penilaian TKS posisi bulan Juni.

Sedangkan ...

Sedangkan penilaian kualitas kredit dan penyediaan dana lainnya untuk debitur UMKM posisi bulan Februari sd Juli mengacu pada penilaian TKS posisi bulan Desember tahun sebelumnya. Hasil penilaian pengawas yang diberitahukan BI kepada Bank disampaikan pada *prudential meeting*.

- d) Deposito yang diakui sebagai agunan tunai hanya dapat disimpan pada Bank penyedia dana.
- e) Kriteria Prime Bank adalah AA- berdasarkan penilaian S & P; Aa3 berdasarkan penilaian Moody's; AA- berdasarkan penilaian Fitch.
- f) Penilaian kualitas Kredit yang di restrukturisasi
- g) Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Produktif dan Non Produktif

3. Bagaimana penilaian kualitas kredit yang direstrukturisasi sesuai ketentuan ini?

- a) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi hanya dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan
- b) Pengakuan pendapatan atas Kredit yang direstrukturisasi diakui dan dicatat sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.
- c) Pelaporan atas Kredit yang direstrukturisasi dilakukan secara *on line* bersamaan dengan pelaporan LBBU.

4. Bagaimana perhitungan PPA Produktif dan PPA Non Produktif sesuai ketentuan ini?

- a) Terdapat pencadangan sesuai konsep impairment dalam bentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan tetap mempertahankan konsep PPA sebagai *prudential purposes*.
- b) Atas aset produktif tetap menghitung PPA umum dan khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil

perhitungan PPA Produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk.

- c) Atas aset non produktif tetap menghitung PPA khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Pengaruh PPA non produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki aset non produktif.

5. Kapan PBI ini mulai berlaku?

PBI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan